BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN PELATIHAN PENINGKATAN PENGUATAN KAPASITAS APARATUR GAMPONG DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan peserta pada Kegiatan Pelatihan Peningkatan Penguatan Kapasitas Aparatur Gampong, dipandang perlu Menunjuk Narasumber pada Kegiatan Pelatihan Peningkatan Penguatan Kapasitas Aparatur Gampong dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;

9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;

10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;

11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 30 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Narasumber pada Kegiatan Pelatihan Peningkatan Penguatan Kapasitas Aparatur Gampong dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022, yang selanjutnya disebut "Narasumber Kegiatan Pelatihan Peningkatan Penguatan Kapasitas Aparatur Gampong" sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Narasumber Kegiatan Pelatihan Peningkatan Penguatan Kapasitas Aparatur Gampong mempunyai tugas :
a. menyiapkan materi Kegiatan Pelatihan Peningkatan Penguatan Kapasitas Aparatur Gampong;
b. menyampaikan materi yang berkaitan dengan Kegiatan Pelatihan Peningkatan Penguatan Kapasitas Aparatur Gampong;
c. membantu peserta untuk memahami konsep dan menjawab pertanyaan peserta;
d. menjawab pertanyaan peserta Kegiatan Pelatihan Peningkatan Penguatan Kapasitas Aparatur Gampong;
e. melakukan tugas lain yang berkaitan dengan kegiatan Pelatihan Peningkatan Penguatan Kapasitas Aparatur Gampong.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber Kegiatan Pelatihan Peningkatan Penguatan Kapasitas Aparatur Gampong.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 20 Juli 2022

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A.GANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400 TAHUN 2022
TANGGAL 20 JULI 2022

NAMA NARASUMBER PADA KEGIATAN PELATIHAN PENINGKATAN PENGUATAN KAPASITAS APARATUR GAMPONG DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2022

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER JAM	KET
1	2	3	4	5	6
1.	M. Zubair, SH, MH	Kadis Kominsa Bireuen	Narasumber	Rp.400.000,-	Eselon II
2.	Alfajrian. AB, SE, MM	Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Diskominsa Aceh	Narasumber	Rp.600.000,-	Eselon III

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A.GANI